

NAMA : CHOIRUNNISA TASYANIA

NPM : 2213053049

KELAS : 2B

MATA KULIAH : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

ANALISIS VIDEO

PERKEMBANGAN KONSTITUSI YANG BERLAKU DI INDONESIA

Prof. Jimly Asshiddiqie, S. H

Kita sudah menjadi empat republik

1. Proklamasi 17 agustus yang disahkan tanggal 18 agustus
2. Republik Kedua kita pernah menjadi republik RIS konstitusinya juga RIS
3. Berubah lagi menjadi Republik negara kesatuan UUD kita buat sementara yang dinamakan UUDS 1950.

Setelah pemilu 1955, Kemudian 1956 dibentuk konstituante tugasnya menyusun konstitusi baru tapi tidak berhasil karena ada perdebatan antara islam dan kebangsaan lagi yang diperdebatan piagam jakarta lagi, Akibatnya konstituante tidak berhasil membuat konstitusi baru.

Perubahan UUD 1945

Sekarang sudah ada penjelasan yang ditampilkan dilampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan perubahan ini baru disusun oleh sutomo dan kawan-kawan diumumkan pada tanggal 15 agustus 1946.

Tanggal 15 february diumumkan diberita publik dinamakan "Penjelasan tentang Undang-undang Dasar 1945"

Mekanisme perubahan tersebut ditentukan bersifat 'inkremental' melalui naskah addendum yang dilampirkan pada naskah asli, sehingga tidak dilakukan melalui pergantian naskah konstitusi yang bersifat 'big-bang'. Untuk menjamin kesinambungan dan sekaligus perubahan (continuity and change),



mekanisme perubahan melalui addendum atau 'amendment' ini dipandang lebih baik⁷. Mekanisme demikian merupakan salah satu

persyaratan yang disepakati untuk diterimanya agenda Perubahan UUD 1945 pertama kali, yaitu pada tahun 1999. Dengan diterimanya mekanisme demikian, berarti untuk seterusnya, naskah UUD 1945 yang asli, yang diberlakukan lagi terakhir dengan Dekrit Presiden 5 Juli, 1959

tetap berlaku dengan naskah perubahan pertama, kedua, dan seterusnya sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dengan naskah asli per 5 Juli 1959. Selain itu, perlu dicatat bahwa dalam Pasal 37 ayat (5) ditentukan bahwa "Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan". Artinya, selama Pasal 37 ayat (5) itu ada dan berlaku mengikat, maka selamanya bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, dengan nama Indonesia, tidak dapat diubah menurut prosedur konstitusional berdasarkan Pasal 37 UUD 1945.

Demikian pula penting untuk dicatat bahwa objek perubahan menurut Pasal 37 UUD 1945 ini adalah pasal-pasal UUD. Pembukaan UUD 1945 dimana terdapat perumusan tentang tujuan negara dan dasar negara Pancasila sebagai roh UUD 1945 bukan merupakan objek perubahan. Karena itu, Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah menurut prosedur konstitusional berdasarkan UUD 1945 sampai kapanpun juga. Pembukaan UUD 1945 sudah merupakan sesuatu yang final dan tidak dapat diubah sampai kapanpun juga, dan segenap warga bangsa telah pula menentukan sikap dalam Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 bahwa khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan

